

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL SECARA LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR : 11/RT.01.3/7317/2022 PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL SECARA LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022**

**ABSTRAK :** bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada saat ini dalam keadaan usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap tindak lanjut pengelolaan logistik pasca Pemilu dan Pemilihan pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang kondisinya sudah usang/rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu di hapuskan dari daftar Inventaris; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penunjukan Pejabat Penjual Secara Lelang Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahan tanganan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10  
JANUARI 2022

- Lampiran 0 Halaman